

SELEKSI – JADWAL – SUMATERA SELATAN

2023

Kpt 1628 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 17 (TUJUH BELAS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2024-2029

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Nomor B/2992/XI/2023 tanggal 9 November 2023 perihal Pemberitahuan Rikkes KPU Provinsi Sumatera Selatan, meminta KPU agar menjadwalkan tes Kesehatan calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan dimulai pada tanggal 12 s.d. 15 November 2023 dikarenakan jumlah peserta yang banyak dan keterbatasan alat kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029, pada Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Musi Rawas Utara; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Lubuklinggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; dan Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Jadwal tahapan ini menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.